



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu pemerintah Indonesia menempatkan pajak sebagai suatu wujud kewajiban kenegaraan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, dan merata di seluruh tanah air dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Pembangunan nasional harus diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut pemerintah harus menggali sumber daya yang ada dalam negeri dengan cara terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip dalam www.pajak.go.id bahwa sampai dengan tanggal 30 November 2015 realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp876, 975 triliun atau 67,76 % dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai dengan APBN-P 2015 sebesar Rp1.294, 258 triliun, sehingga dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Perkembangan Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah), 2010-2015

Sumber Penerimaan	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	992,249.00	1,205,346.00	1,332,322.90	1,432,058.60	1,545,456.30	1,758,330.90
Penerimaan Perpajakan	723,307.00	873,874.00	980,518.10	1,077,306.70	1,146,865.80	1,489,255.50
Pajak Dalam Negeri	694,392.00	819,752.00	930,861.80	1,029,850.00	1,103,217.60	1,439,998.60
Pajak Penghasilan	357,045.00	431,122.00	465,069.60	506,442.80	546,180.90	679,370.10
Pajak Pertambahan Nilai	230,605.00	277,800.00	337,584.60	384,713.50	409,181.60	576,469.20
Pajak Bumi dan Bangunan	28,581.00	29,893.00	28,968.90	25,304.60	23,476.20	26,689.90
Beban Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8,026	-1	0	0	0	0
Cukai	66,166.00	77,010.00	95,027.90	108,452.00	118,085.50	145,739.90
Pajak Lainnya	3,969.00	3,928.00	4,210.90	4,937.10	6,293.40	11,729.50
Pajak Perdagangan Internasional	28,915.00	54,122.00	49,656.30	47,456.60	43,648.10	49,256.90
Beban Masuk	20,017.00	25,266.00	28,418.40	31,621.30	32,319.10	37,203.90
Pajak Ekspor	8,898.00	28,856.00	21,237.90	15,835.40	11,329.00	12,053.00
Penerimaan Bukan Pajak	268,942.00	331,472.00	351,804.70	354,751.90	398,590.50	269,075.40
Penerimaan Sumber Daya Alam	168,825.00	213,823.00	225,844.00	226,406.20	240,848.30	118,919.10
Bagian laba BUMN	30,097.00	28,184.00	30,798.00	34,025.60	40,314.40	36,956.50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59,429.00	69,361.00	73,458.50	69,671.90	87,746.80	90,109.60
Pendapatan Badan Layanan Umum	10,591.00	20,104.00	21,704.30	24,648.20	29,681.00	23,090.20
II. Hibah	3,023.00	5,253.90	5,786.70	6,832.50	5,034.50	3,311.90
Jumlah	995,271.50	1,210,599.70	1,338,109.60	1,438,891.10	1,550,490.80	1,761,642.80

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri jika dibandingkan dengan penerimaan dari bukan pajak. Pada tahun 2010, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 72,89%, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 72,49%, kontribusi dari penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri untuk tahun 2013, mencapai 76,68%, pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 78,87%, dan pada tahun 2015 mencapai 84,69%. Namun, peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2010-2015 itu belum diikuti dengan pelayanan publik yang memuaskan, karena pada kenyataannya masih banyak angkutan umum yang belum memadai dan jalan raya yang masih berlubang.

Penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam penerimaan negara dalam APBN. Oleh karena itu, peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam

membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sektor perpajakan ini diatur dengan sistem serta Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang tersebut sudah beberapa kali diubah mulai dari Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan kemudian diubah menjadi Undang-undang No.7 tahun 1991, Undang-undang No.10 tahun 1994, Undang-undang No.17 tahun 2000, dan yang terakhir merupakan perubahan keempat yaitu Undang-undang No.36 tahun 2008 yang diberlakukan 01 Januari 2009. Salah satu alasan dilakukannya perubahan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yaitu diberlakukannya sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *Self Assesment System*. Menurut Waluyo (2010), *Self Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri dari *Self Assesment System* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawas.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* itu wajib pajak dituntut menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutangnya sesuai dengan yang seharusnya wajib pajak bayarkan. Selain mendorong wajib pajak untuk dapat melaporkan dan meyetorkan pajak terutangnya dengan jujur maka,

pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka dana APBN yang sebagian dari penerimaan pajak diperuntukan pada sektor-sektor apa saja agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam membayar pajak, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk sektor apa saja.

Pada dasarnya pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara yakni pembayaran pajak tahun berjalan dan pembayaran pajak akhir tahun. Pembayaran pajak untuk tahun berjalan meliputi pembayaran sendiri yang dilakukan untuk setiap masa pajak atau biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25). Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2011). Sistem angsuran pajak dapat mencakup penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*) dan penghasilan dari Wajib Pajak yang bukan objek potongan dan pungutan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakukan diakhir tahun atau PPh pasal 29 adalah pembayaran atas kekurangan pajak akhir tahun (Gunadi, 2013). Jika ketentuan pajak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dengan pengisian SPT dengan benar, dengan artian penghitungan pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu lengkap, jelas dan pajak terutang sudah lunas sebelum penyampaian SPT, lengkap dengan artian semua objek pajaknya dilaporkan, kemudian jelas dengan artian asal-usul dari sumber objek dan bukan objek pajaknya itu jelas (Gunadi, 2013), maka target penerimaan pajak dapat tercapai dan tidak mudah terjadi selisih antara potensi pajak dengan pajak yang dibayar.

Untuk mencapai target dari penerimaan pajak pemerintah terus melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu terus meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, salah satu kegiatan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar adalah melakukan kegiatan Ekstensifikasi. Menurut SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal, dengan terus dilakukannya kegiatan ekstensifikasi oleh pemerintah maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Berbagai upaya yang telah maupun sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media masa dan memberikan seminar. Selain itu juga, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti dengan perbankan yaitu NPWP digunakan sebagai syarat dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu, sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.

Menurut Aisyah (2012) salah satu kewajiban wajib pajak terdaftar adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak yang terdaftar untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang itu, maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) bahwa terdapat pengaruh antara jumlah wajib pajak terdaftar

terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, pada kenyataannya banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dapat meningkat. Menurut Susanti dkk (2014) hal tersebut dikarenakan baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan itu sering kali membayar pajak seminimal mungkin karena membayar pajak merupakan suatu beban yang manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat.

Selain melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar agar dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, berisi tentang upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya yang harus terus dilaksanakan, karena beberapa alasan:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak yang baru yang membutuhkan sosialisasi.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antar penerimaan pajak

dengan produk domestik bruto dan *tax ratio* ini menjadi ukuran untuk kinerja perpajakan.

4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Pada poin dua dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No.SE 98/PJ/2011 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar itu masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan. Menurut James *et Al* dalam Mahendra dan Sukartha (2014) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi secara hukum maupun administrasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membuat sistem *e-SPT* dan *e-Filling*. Proses ini merupakan sarana untuk penyampaian SPT secara *online*, artinya setiap wajib pajak dapat menyampaikan SPT-nya melalui sarana komputer dimanapun wajib pajak berada melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen pajak.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak itu harus terus dilakukan oleh wajib pajak, karena SPT merupakan surat untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, sehingga SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak itu diteliti terlebih dahulu mengenai kelengkapan pengisian dan lampiran-lampirannya oleh petugas pelayanan, sedangkan untuk SPT yang disampaikan melalui kantor pos ke kantor pelayanan pajak itu diterima oleh sub bagian umum dan SPT tersebut langsung dikirim ke bagian pelayanan untuk diperiksa mengenai kelengkapan pengisian dan lampiran

yang diperlukan, setelah itu petugas pelayanan memberikan tanda terima SPT langsung pada wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kepatuhan dari wajib pajak dalam melaporkan SPT itu diharapkan terus meningkat agar penerimaan pajak juga dapat meningkat. Menurut Divianto (2013) kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, karena semakin patuhnya wajib pajak dalam menyampaikan SPT maka resiko kehilangan penerimaan pajak semakin rendah tetapi dengan semakin tidak patuhnya wajib pajak dalam melaporkan SPT maka semakin tinggi resiko kehilangan penerimaan pajak.

Semakin banyak Wajib Pajak terdaftar, kemudian tingkat kepatuhannya masih rendah itu membuat tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semakin besar. Tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan dan pembinaan itu bertujuan untuk meminimalisir kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena dengan adanya kelalaian dari wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak itu dapat merugikan negara. Dalam upaya mengawasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang lalai menjalankan kewajibannya. Menurut pasal 1 ayat (25) UU KUP No. 28 Tahun 2007 pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam Undang-undang perpajakan yaitu sistem pemungutan *Self-Assessment*. Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar karena sebagai wujud transparansi kebenaran pembayaran pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Ilyas dan Burton (2012), setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan maka DJP akan menerbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk memberikan kepastian hukum atas tuntasnya proses pemeriksaan dengan menerbitkan berbagai macam SKP.

Salah satu Surat Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan oleh DJP yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Menurut Ilyas dan Burton (2012) SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan adanya penerbitan SKPB dari DJP itu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paranoan dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak itu terdapat 4 (empat) kriteria pemeriksaan pajak yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak.
2. Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan pajak yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, yaitu:
 - a. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-undang KUP,
 - b. Pemeriksaan berdasarkan risiko yang selanjutnya disebut dengan pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidak patuhan wajib pajak. Analisis risiko terhadap ketidak patuhan wajib pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.
3. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya diprioritaskan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-undang KUP.
4. Pemeriksaan khusus dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat bottom up (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap profil wajib pajak yang dilakukan secara manual.
- b. Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat top down (dari atas kebawah), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan:
 1. Hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP atau Direktur Intelejen dan Penyidik,
 2. Hasil analisis risiko secara komputerisasi (selama ini disebut kriteria seleksi) yang berupa skor risiko ketidak patuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi,
 3. Pertimbangan DJP

Petugas pajak selain melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, juga dapat melakukan suatu tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-undang RI Nomor 19 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang telah disita.

Menurut Purwono (2010) penagihan pajak dapat dilakukan dengan cara penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia,
- c. Adanya tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, dan melakukan perubahan bentuknya,
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara,
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Noor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus, Pasal 5 angka 1 (satu) bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus bertambah itu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan jumlah penerimaan pajak dari hasil penagihan pajak itu dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adisatria (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2013) yang dijadikan sebagai dasar penelitian replikasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu :

1. Variabel independen pada penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang mengacu pada penelitian Fitriani (2013), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengacu pada penelitian dari Divianto (2013), Pemeriksaan Pajak mengacu pada penelitian dari Heryanto dan Toly (2013), dan Penagihan Pajak mengacu pada penelitian dari Adisatria (2015). Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Tigaraksa. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Baturaja.

3. Tahun yang digunakan dalam penelitian adalah dari tahun 2011-2014. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tahun yang digunakan sebagai objek penelitian adalah dari tahun 2008-2011.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Tigaraksa.*”

1.2 Batasan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap variabel yang akan diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah :

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
2. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada penerimaan pajak penghasilan dari wajib orang pribadi Pasal 25/29 yang peredaran brutonya > 4,8 Milyar, dan wajib pajak orang pribadi dalam PP 46/2013 yang peredaran brutonya < 4,8 Milyar yang ada di KPP Pratama Tigaraksa dari Periode 2011 sampai dengan 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
4. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi, sehingga masyarakat juga dapat mengetahui pentingnya membayar pajak serta memotivasi dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan dan tindakan penagihan pajak oleh petugas pajak.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai referensi mengenai penelitian pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar dapat terus meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, sehingga target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat meningkat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam memahami pengaruh jumlah

wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk mempermudah pembaca dalam membaca penulisan ini, maka penulisannya dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang dari masalah yang diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TELAAH LITERATUR

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah wajib pajak terdaftar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Bab ini juga akan menguraikan hasil penelitian yang terdahulu, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek yang akan diteliti oleh penulis, metode penelitian yang digunakan untuk menguji data, serta penjelasan mengenai pemakaian variabel yang akan diuji oleh penulis, skala pengukuran dan perhitungan yang digunakan oleh penulis, bagaimana penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, dan metode analisis yang digunakan untuk mengukur hasil penelitian seperti rumus-rumus statistik, software yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan peneliti atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya.

Simpulan berisi jawaban atas tujuan penelitian serta informasi tambahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Keterbatasan berisi kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini sedangkan saran berisi usulan untuk mengatasi masalah atau kelemahan tersebut, yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.